

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia oleh generasi terdahulu. Namun bukan berarti perjuangan berakhir di titik ini saja, karena akhir dari perjuangan merebut kemerdekaan menjadi langkah baru bagi generasi selanjutnya untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 1983:2-3). Modernitas yang bertumpu pada nilai nilai masyarakat bangsa untuk tetap terjaga dan dipertautkan menjadi asset untuk pembangunan fase yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan sosial menurut Conyers (Soetomo,2006:312) diberi makna dalam pengertian yang lebih umum sebagai pembangunan yang dilakukan dari Rakyat dan oleh rakyat. Dalam pengertian yang lain khusus pembangunan sosial dapat diartikan sabagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sumarno Nugroho dalam Soetomo (2006:312) menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan *Pre Conference Working Party* dari *International Conference of Sosial Welfare*. Dalam rumusan

tersebut, pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial mereka. Rumusan tersebut termasuk pengertian pembangunan sosial yang memiliki cakupan yang cukup luas.

Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Konsep tersebut bersumber dari pemahaman tentang fungsi negara. Dalam *Welfare State*, negara tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah meningkatkan kesejahteraan warganya (Ndraha dalam Boediono, 2006:313). Dalam pandangan tersebut, negara dituntut untuk berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan hak-hak asasi manusia.

Gagasan tersebut kemudian akan membawa implikasi apabila suatu negara yang menganut paham *Welfare State* tersebut menyelenggarakan program pembangunan nasional. Dalam hal ini negara yang bersangkutan dituntut untuk menempatkan pembangunan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasionalnya. Oleh sebab itu, dapat dipahami pula munculnya

aspek sosial sebagai salah satu aspek dalam pembangunan nasional di samping aspek-aspek yang lain seperti ekonomi dan politik. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mengalokasikan dana untuk keperluan pembangunan sosial ini, walaupun dilihat dari upaya mengejar produktivitas dan menarik manfaat ekonomis, alokasi dana tersebut dianggap tidak produktif, karena cenderung bersifat konsumtif, setidaknya dilihat dari perspektif jangka pendek. Dengan demikian, sebagai salah satu aspek dalam pembangunan nasional, bidang yang tercakup dalam pembangunan sosial meliputi hal-hal yang berada diluar aspek ekonomi, yaitu hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi produktivitas dan tidak langsung memberi manfaat ekonomi, tetapi berkaitan dengan harkat martabat dan hak asasinya sebagai manusia. Walaupun demikian, dilihat dari kaca mata pembangunan nasional sebagai kebulatan, pembangunan sosial tersebut sering diposisikan melengkapi dan bersifat komplementer terhadap pembangunan ekonomi. Hal tersebut tercermin dalam definisi yang dirumuskan oleh Midgley (Boediono 2006:3314), yang menyebutkan bahwa pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi.

Sebagai upaya untuk memenuhi kondisi kehidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dapat dirumuskan secara berjenjang. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa

kondisi kehidupan akan semakin sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksudkan adalah dalam pengertian yang luas tidak terbatas kebutuhan fisik tetapi juga non fisik. Dalam berbagai pembahasan, jenjang yang paling rendah agar seseorang dapat hidup sesuai harkat dan martabat manusia adalah apabila terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, prioritas utama dalam pembangunan sosial semestinya diberikan kepada kelompok masyarakat yang masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai jenjang yang terendah dari kebutuhan manusia. Dalam uraian lebih lanjut, pembahasan tentang pembangunan sosial akan lebih dititik beratkan dalam rangka pemecahan masalah pemenuhan kebutuhan dasar ini. Oleh sebab itu, pembangunan sosial ditempatkan sebagai salah satu strategi dalam mengatasi masalah kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut.

Sebagai suatu strategi yang ingin secara langsung dan cepat menangani dan memecahkan masalah kemiskinan, Tjokrowinoto (Boediono, 2006:315) merumuskan pengertian yang lebih operasional untuk memahami strategi pembangunan yang berorientasi pada paradigma kesejahteraan yang menjanjikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, dirumuskan sebagai sejumlah besar program yang akan mengantarkan hasil pembangunan kepada sebagian terbesar warga masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang selangsung mungkin, terutama dengan cara meningkatkan akses mereka

kepada pelayanan publik dan penyuluhan. Dalam operasionalisasinya pemerintah merancang sebuah paket program yang dapat berisi berbagai komponen yang paling terkait dengan persoalan kesejahteraan yang akan ditangani. Langkah berikutnya adalah upaya untuk menyalurkan berbagai komponen paket program tersebut. Kepada kelompok masyarakat yang dianggap menyandang masalah dalam pemenuhan kesejahteranya tersebut.

Dalam implementasinya pembangunan tidaklah tanpa hambatan Dengan cakupan atau luas lingkup yang begitu kompleks, semakin banyak persoalan yang harus diselesaikan pula, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Persoalan kemiskinan merupakan tantangan dunia, tidak hanya di Indonesia, tetapi permasalahan ini menjadi masalah terbesar pembangunan di abad 21. Seperti yang dikemukakan dalam Millenium Development Goals, yang disepakati PBB menjadi salah satu target bersama 186 negara guna mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada periode 2000-2015. Di Indonesia sendiri upaya penanggulangan kemiskinan itu tercantum dalam tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19,20,21 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang isinya:

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- 6 Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin
- 7 Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar
- 8 Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
- 9 Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
2. Pelayanan sosial;
3. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
4. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
5. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
6. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
7. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab

natural atau alami, kultural, atau struktural. Kemiskinan karena sebab alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan, oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan.

Kemiskinan dapat diukur tingkat/prosentasenya dalam periode-periode tertentu. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Ukuran kemiskinan absolut adalah pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara/berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran/konsumsi, atau kalori seseorang/keluarga dalam satuan waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif adalah pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi relatif.

Di Indonesia ada lima ukuran yang dijadikan sebagai batasan kemiskinan, yaitu metode ekuivalen beras, pendekatan biologis dan nutrisi, pendekatan pendapatan dan pengeluaran, metode kebutuhan dasar, dan

kombinasi dari empat ukuran tersebut. Menurut World Bank (1993), tujuan pengukuran kemiskinan antara lain:

1. Melihat sejauh mana kemiskinan terjadi pada lokasi, jumlah, sebaran, kondisi masyarakat, dan ketampakan lainnya.
2. Memberikan data statistik yang berguna bagi analisis dan perencanaan pembangunan serta penghapusan kemiskinan.
3. Mempengaruhi pola kebijakan dan pengambilan keputusan yang kelak diterapkan.

Di tahun 2007 angka kemiskinan di Indonesia berkembang pesat, dan makin tak terkendali. Dari data pemerintah jumlah masyarakat miskin tercatat 17,75% dari 222 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) memperkirakan masyarakat miskin akan bertambah hingga 45,7 juta jiwa. Meningkatnya angka kemiskinan salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi tentu saja berdampak pada perekonomian yang ada. Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan sehingga harus gulung tikar di tengah jalan. Hal tersebut tentu saja akan berimbas pada adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang tidak terbatas jumlahnya. Secara otomatis ini mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dampak yang lain adalah sulitnya mencari lapangan kerja baru untuk dapat memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup. Akibatnya banyak muncul pengangguran yang jumlahnya tidak dapat dikontrol dan kemudian menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Dalam upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran untuk pemenuhan kebutuhan pangan beras, maka dilaksanakan melalui program beras sejahtera (Rastra).

Tabel 1.1
Data Penerima Beras Sejahtera tahun 2017, 2018, dan 2019 di Kelurahan Bansone
Kecamatan Kota Kefamenanu
Kabupaten Timor Tengah Utara

No	2017			2018			2019		
	RT	KK	Jumlah beras sejahtera	RT	KK	Jumlah beras sejahtera	RT	KK	Jumlah beras sejahtera
1	01	3 kk	10kg/KK	01	3 kk	10kg/KK	01	3 kk	10kg/KK
2	02	3 kk	10kg/KK	02	3 kk	10kg/KK	02	3 kk	10kg/KK
3	03	3 kk	10kg/KK	03	3 kk	10kg/KK	03	3 kk	10kg/KK
4	04	5 kk	10kg/KK	04	5 kk	10kg/KK	04	5 kk	10kg/KK
5	05	3 kk	10kg/KK	05	3 kk	10kg/KK	05	3 kk	10kg/KK
6	06	3 kk	10kg/KK	06	3 kk	10kg/KK	06	3 kk	10kg/KK
7	07	3 kk	10kg/KK	07	3 kk	10kg/KK	07	3 kk	10kg/KK
8	08	3 kk	10kg/KK	08	3 kk	10kg/KK	08	3 kk	10kg/KK
9	09	8 kk	10kg/KK	09	8 kk	10kg/KK	09	8 kk	10kg/KK
10	010	1 kk	10kg/KK	010	1 kk	10kg/KK	010	1 kk	10kg/KK
11	011	4 kk	10kg/KK	011	4 kk	10kg/KK	011	4 kk	10kg/KK
12	012	17 kk	10kg/KK	012	17 kk	10kg/KK	012	17 kk	10kg/KK
13	013	16 kk	10kg/KK	013	16 kk	10kg/KK	013	16 kk	10kg/KK
14	014	9 kk	10kg/KK	014	9 kk	10kg/KK	014	9 kk	10kg/KK
15	015	10 kk	10kg/KK	015	10 kk	10kg/KK	015	10 kk	10kg/KK
16	016	15 kk	10kg/KK	016	15 kk	10kg/KK	016	15 kk	10kg/KK
17	017	15 kk	10kg/KK	017	15 kk	10kg/KK	017	15 kk	10kg/KK
18	018	13 kk	10kg/KK	018	13 kk	10kg/KK	018	13 kk	10kg/KK
19	019	14 kk	10kg/KK	019	14 kk	10kg/KK	019	14 kk	10kg/KK
20	020	17 kk	10kg/KK	020	17 kk	10kg/KK	020	17 kk	10kg/KK
Jumlah		165 kk	19.800 kg	165 kk		19.800 kg	165 kk		19.800 kg

Sumber: Kelurahan Bansone 2021

Dilihat dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah penerima Rastra sebanyak 165 KK dengan jumlah Rastra yang diterima sebanyak 30 Kg/KK yang diterima setiap 3 bulan sekali.

Dari data kemiskinan di Kelurahan Banske Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara diketahui bahwa jumlah KK Miskin sebanyak 399 KK namun yang memenuhi kriteria untuk menerima Program beras sejahtera hanya 165 KK yang terdaftar.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu program yaitu Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Beras miskin (Raskin).

Program Rastra merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan.

Program Rastra ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei - Juni 1998.

Menghadapi situasi ini, pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food Crisis Center* atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG.

Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan.

Program Rastra merupakan bantuan beras subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi masyarakat miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah, melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program Beras Sejahtera adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Tujuan dari Program Beras Sejahtera (rastra) adalah Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM.

Manfaat dari Beras Sejahtera adalah:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Implementor dari Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan Pangan. Terkait Program Rastra, Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat membentuk Pelaksana Distribusi Rastra sebagai berikut:

1. Kedudukan Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.
2. Tugas Pelaksana Distribusi Bansos Rastra mempunyai tugas/berkoordinasi dengan Perum BULOG, memeriksa kualitas dan kuantitas Rastra yang diserahkan oleh Perum BULOG di Titik Distribusi (TD), melaksanakan sosialisasi, menyalurkan Rastra kepada KPM serta menyelesaikan administrasi pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra.
3. Fungsi Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dengan Perum BULOG terkait pelaksanaan penyaluran Rastra.
- b. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diterima dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD).
- c. Sosialisasi bansos Rastra kepada masyarakat khususnya KPM
- d. Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM tanpa melakukan pungutan biaya apapun
- e. Penyelesaian administrasi pelaksanaan/penyaluran Bansos Rastra, antara lain: penyediaan DPM-1 untuk penyaluran Bansos Rastra, menandatangani berita acara serah terima (BAST) di TD, dan membuat daftar realisasi penyaluran beras bansos rastra sesuai model DPM-2 dan
- f. Melakukan dokumen administrasi.

Mekanisme dari program Beras Sejahtera adalah meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Pembuatan panduan pelaksana Program Beras Sejahtera
- b. Penetapan pagu Program Beras Sejahtera
- c. Perubahan daftar penerima Manfaat
- d. Peluncuran dan sosialisasi Program Beras Sejahtera
- e. Pemantauan dan evaluasi
- f. Pelaksanaan penyaluran Program Beras Sejahtera sampai titik Distribusi (TD).
- g. Pelaksana penyaluran Program Beras Sejahtera dari TD ke TB
- h. Penyaluran Program Beras Sejahtera dari TB ke KPM
- i. Pembayaran harga tebus Program Beras Sejahtera
- j. Pembiayaan.

Dalam penerimaan beras sejahtera di Kelurahan Bansone, tidak efektif karena kurangnya komunikasi pemerintah antara pengurus setempat dalam pembagian Bantuan Beras Sejahtera. Keterlambatan penyaluran pembagian beras sejahtera terjadi karena kesalahan yang pertama kesalahan teknis. Teknis kenapa terlambat itu adanya di kementerian sosial. Kedua permintaan dari kementerian pertanian, kementerian pertanian tersebut meminta agar penyaluran beras untuk masyarakat kurang sejahtera di tunda. Maka dengan sendirinya pembagian beras sejahtera di Kelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kab. TTU tidak tepat waktu.

Dalam penerimaan pembagian beras sejahtera di Kelurahan Bansone, di ketahui tidak tepat sasaran karena masi banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan beras sejahtera tersebut, tetapi hanya 50% saja yang mendapatkan bantuan beras sejahtera tersebut karena terjadinya perubahan daftar penerima manfaat Rastra (DPM) hasil verifikasi data melalui musyawara kelurahan yang telah disahkan oleh Camat, maka dengan sendirinya pembagian Beras Sejahtera di Kelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kab.TTU belum tepat sasaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara belum tepat waktu dan belum tepat sasaran. Maka dalam kesempatan ini penulis mengajukan penelitian dengan judul adalah **“Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) diKelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tenga Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah tentang Program Beras Sejahtera, sebagai berikut: Bagaimanakah Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Bansone Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: untuk mendeskripsikan

implementasi program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Banske Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian atau kegunaan yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
- b) Memberikan kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam Implementasi kebijakan sehingga dapat memperbaiki implementasi program di kemudian hari.
- c) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan suatu kebijakan yang partisipatif dan efektif serta efisien dalam pengembangan program.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi kelurahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan menjadi salah satu pedoman bagi kelurahan dalam menjalankan program Beras Miskin agar sesuai dengan tujuan dari raskin.

- b) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana pendistribusian beras raskin di kelurahan.

c) Sebagai rujukan bagi peneliti lainnya.